

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016-2021
(Setelah Review Inspektorat)

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016-2021
(Setelah Review Inspektorat)

- URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK :
 : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
 : Sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang maka BPKAD mempunyai tugas pokok sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.
- FUNGSI :
 : a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN <i>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)</i>
(1)	(2)	(3)
<p>Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Sasaran : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui apakah LKD disampaikan ke BPK telah sesuai ketentuan dalam Pasal 297 ayat (1) Permendagri 13 Tahun 2006 ● Formulasi Pengukuran : LKD disampaikan pada Bulan Maret Tahun berikutnya Tepat Waktu = 100% Tidak Tepat Waktu = 50% Tidak Disampaikan = 0% ● Sumber Data : SKPD se-Kab.Pemalang ● Penanggung jawab : Kepala BPKAD

	<p>Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui apakah Raperda APBD telah disampaikan ke DPRD tepat waktu, sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 • Formulasi Perhitungan : Raperda APBD disampaikan pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Raperda Perubahan APBD disampaikan pada minggu kedua bulan September Tahun berjalan. Tepat Waktu (TW) = 100% Tidak Tepat waktu = 50% Tidak disampaikan = 0% • Jenis Data : Data RKA/DPA/RKAP/DPPA • Sumber Data : SKPD se-Kab Pematang • Penanggung Jawab : Kepala BPKAD
	<p>Persentase Ketepatan Waktu penerbitan SP2D</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Dipilih dengan alasan bahwa SP2D yang diterbitkan melebihi SOP (3 hari) dapat memperlambat realisasi pelaksanaan kegiatan • Formulasi Pengukuran : Jumlah berkas pengajuan SP2D dari SKPD dibanding jumlah berkas yang diproses dalam waktu 3 hari setelah berkas dari SKPD diterima BPKAD Diproses sesuai SOP (3 hari) = 100% Diproses tidak sesuai SOP = 50% Tidak diproses = 0% • Sumber Data : SKPD se-Kab Pematang • Penanggung jawab : Kepala BPKAD
	<p>Persentase Pemanfaatan Aset Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar aset daerah berkontribusi pada PAD Kabupaten Pematang melalui penerimaan sewa aset daerah. • Formulasi Pengukuran : Jumlah aset yang dimanfaatkan dibanding jumlah aset yang seharusnya dapat dimanfaatkan. • Sumber Data : Inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan dan yang telah dimanfaatkan. • Penanggung jawab : Kepala BPKAD

	<p>Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui apakah Raperda Pertanggungjawaban APBD telah disampaikan sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 298 ayat (1) Permendagri 13 Tahun 2006. ● Formulasi Pengukuran: Raperda Pertanggungjawaban APBD disampaikan DPRD pada bulan Juni Tahun Berikutnya. Tepat Waktu = 100% Tidak Tepat Waktu = 50% Tidak Disampaikan = 0% ● Sumber Data: SKPD se-Kab.Pemalang ● Penanggung jawab: Kepala BPKAD
--	---	--

KEPALA BPKAD KABUPATEN PEMALANG



Drs.M.A.PUNTODEWO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002